



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.017/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan KB Mandiri (dekat Masjid Al-Muttaqin), Rt.029/RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 7 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2016 M atau bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1438 H. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur,

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/II/2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Jalan Ikan Kombong, Rt.017/Rw.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di sebuah rumah kost yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta selama kurang lebih 2 bulan, dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Namosain, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan saudaranya di Kelurahan Kelapa Lima, dan telah berhubungan sebagai pasangan suami isteri (ba€™da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 6 bulan;

3. Bahwa seminggu setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat menyimpan nomor telepon milik mantan kekasihnya di sebuah lembaran kertas yang Tergugat simpan dalam dompet pribadinya Tergugat;

4. Bahwa dari kejadian tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017 dimana waktu itu Tergugat mengirimkan uang untuk ibu kandungnya melalui nomor rekening milik mantan kekasihnya Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa dikarenakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan dan memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Laki-laki, umur 6 bulan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kp., tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 5371015404830001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Mei 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, tanggal 4 Januari 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

**Siti Mutmainah binti H. Dais**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong RT 17 RW 006 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama Abbad, umur 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Solor Flores Timur selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke Kupang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Namosain, kemudian mereka pindah ke tempat Kost di Penkase selama 2 (dua) bulan, sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Namosain sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya di Kelapa Lima;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka memukul, akibat

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP



pukulan tersebut mata Penggugat keluar darah dan mengalami luka memar;

- bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut, tetapi saksi dapat cerita dari Penggugat, bahwa pemicu pemukulan tersebut, karena Tergugat menelpon seseorang dengan sembunyi-sembunyi kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dengan siapa dia menelpon, Tergugat marah lalu mencabut kartu handphone dan mematahkannya;
- bahwa saksi sering bermain ke rumah Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah, saksi sering bertanya kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, Penggugat sendiri tidak tahu keberadaan Tergugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan juga Tergugat tidak pulang ke rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah pulang ke rumah sekali, saat bapak Penggugat meninggal;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai guru honorer;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga saat datang takziah ke bapak Penggugat sempat akan dinasehati oleh kakak Penggugat tetapi Tergugat malah tidak ada/pergi;

**Nurma Abidin bin Abidin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ikan Kombong RT 17 RW 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014, sedangkan dengan Tergugat sudah lama karena Tergugat satu kampung dengan saksi di Lohayong solor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Abbad, umur 8 bulan;

*Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Solor Flores Timur selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Kupang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Namosain kemudian mereka pindah ke tempat Kost di Penkase, sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Namosain, sedangkan Tergugat tinggal dengan saudaranya di Kelapa Lima;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, tetapi penggugat pernah bercerita kepada saksi, kalau Tergugat tidak pernah pulang dan telah meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi sering bermain ke rumah Penggugat, namun tidak pernah melihat Tergugat ada di rumahnya;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan diasuh secara baik oleh Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat malah meminta saksi untuk menjadi saksi di Pengadilan ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 13 dan 21 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **Mutamainah binti H. Dais** dan **Nurma Abidin binti Abidin**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg. Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2017;
4. bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, 8 bulan dan sekarang dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik dan terawat;
5. bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pasangan suami istri;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, 8 bulan dalam kondisi baik dan terawat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ الرُّومُ : ٢١

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”.* Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan turut pula mempertimbangkan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

**و ان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hadlanah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya sebagai berikut bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, umur 6 bulan, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka daripada itu Penggugat memohon agar hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, umur 6 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mutmainnah** dan **Nurma Abidin**;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. **Anak I**, laki-laki, umur 8 bulan adalah anak sah dari pasangan **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat**(Tergugat);
2. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun dan selama ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hadlanah/pemeliharaan anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, umur 8 bulan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini dipelihara oleh Penggugat (ibunya), tidak menghalangi bilamana Tergugat (ayahnya) menjenguk/mengajak keluar/bermalam dalam beberapa hari dengan **Anak I**, laki-laki, umur 8 bulan, yang sebelumnya harus ada persetujuan/izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, laki-laki, umur 8 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **17 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**,  
Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**,

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 401.000,00</b>

(empat ratus satu ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)